



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
OLEH MASYARAKAT UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa tindakan kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan tinggi;
 - b. bahwa terdapat kebutuhan hukum untuk mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
 - c. bahwa ketentuan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual merupakan bagian dari tata tertib penyelenggaraan UGM sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur dan Organisasi Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 23 Januari 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH MASYARAKAT UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UGM.
3. Fakultas/Sekolah adalah Fakultas/Sekolah di lingkungan UGM.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
5. Masyarakat UGM adalah Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan UGM.
6. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Masyarakat UGM dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lain yang berada di bawah tanggung jawab UGM.
7. Korban Kekerasan Seksual, selanjutnya disebut Korban, adalah Masyarakat UGM yang mengalami Kekerasan Seksual.
8. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan Kekerasan Seksual.
9. Pelaku adalah Masyarakat UGM yang melakukan tindakan Kekerasan Seksual.

10. Pelapor adalah Masyarakat UGM, keluarga Korban, dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Korban/keluarga Korban yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan mengenai tindakan Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat, dengar, dan/atau ketahui.
11. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan agar tidak terjadi dan/atau berulangnya tindakan Kekerasan Seksual.
12. Penanganan adalah upaya yang dilakukan guna menindaklanjuti adanya tindakan Kekerasan Seksual.
13. Sistem Penanganan Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPT adalah sistem pelayanan dan penindakan yang dilakukan secara koordinatif dan terintegrasi.
14. Unit Layanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat ULT adalah tempat pelayanan bagi Masyarakat UGM untuk memberikan layanan informasi yang dibutuhkan termasuk menerima dan mendokumentasikan laporan dugaan Kekerasan Seksual.

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bertujuan:

- a. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di UGM, serta melindungi seluruh Masyarakat UGM dari segala bentuk Kekerasan Seksual;
- b. mencegah terjadinya Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Masyarakat UGM;
- c. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan Korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka Penanganan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Masyarakat UGM;
- d. melaksanakan program anti Kekerasan Seksual di lingkungan UGM berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai dan jati diri UGM;
- e. membangun dukungan dan penerimaan keluarga dan Masyarakat UGM terhadap korban; dan
- f. mendorong pengembangan keilmuan terkait isu kekerasan seksual.

Pasal 3

Kekerasan Seksual meliputi:

- a. tindakan fisik atau non-fisik terhadap orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, tidak aman dan/atau dipermalukan;
- b. kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c. kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual; dan/atau
- d. memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Pasal 4

- (1) UGM melakukan Pencegahan terhadap Kekerasan Seksual di lingkungan UGM.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian materi anti Kekerasan Seksual dalam orientasi Masyarakat UGM;
 - b. memberikan dan meningkatkan pemahaman Masyarakat UGM mengenai anti Kekerasan Seksual dan pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai serta jati diri UGM melalui pemberian materi perkuliahan, seminar, kampanye publik, diskusi, pelatihan, maupun melalui media diseminasi lain sesuai kebutuhan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mengikuti perkembangan zaman;
 - c. mendorong pengembangan kajian dan dokumentasi berkelanjutan tentang Kekerasan Seksual berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai, dan jati diri UGM;
 - d. mengembangkan program konsultasi bagi Masyarakat UGM; dan
 - e. melakukan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman dan nyaman.

Pasal 5

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Rektor dengan Dekan Fakultas/Sekolah, serta pimpinan unit kerja terkait.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat dilakukan oleh Rektor melalui pusat studi yang terkait dengan Kekerasan Seksual berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai, dan jati diri UGM.

Pasal 6

- (1) SPT terdiri atas:
 - a. pelayanan terhadap Korban; dan
 - b. penindakan terhadap Pelaku.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Rektor.

Pasal 7

- (1) Pelayanan terhadap Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan awal;
 - b. pelayanan lanjutan; dan
 - c. pemulihan.
- (2) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Korban yang membutuhkan Penanganan secara cepat.
- (3) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan medis dan/atau psikologis;
 - b. pendataan jenis Kekerasan Seksual, pencatatan kronologi kejadian, dan dokumentasi laporan;
 - c. konseling;
 - d. pendampingan;
 - e. perlindungan keamanan;
 - f. penyediaan tempat tinggal;
 - g. perlindungan atas kerahasiaan identitas; dan/atau

- h. layanan lain yang diperlukan.
- (4) Pelayanan awal diberikan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ULT menerima laporan dugaan tindakan Kekerasan Seksual.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibantu oleh:
 - a. konselor;
 - b. psikolog;
 - c. psikiater;
 - d. pendamping hukum; dan/atau
 - e. pendamping lain sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban.
- (7) Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sejak Sekretaris Rektor memberikan rekomendasi tindak lanjut Penanganan Kekerasan Seksual.
- (8) Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Korban.

Pasal 8

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Korban selama penindakan dan setelah penindakan terhadap Pelaku selesai dilakukan.
- (2) Pemulihan selama penindakan terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan kesehatan;
 - b. penguatan psikologis kepada Korban;
 - c. pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi Korban;
 - d. rujukan penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - e. penguatan dukungan keluarga dan komunitas untuk pemulihan Korban; dan/atau
 - f. jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan UGM.
- (3) Pemulihan Korban setelah penindakan terhadap Pelaku selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan keadaan Korban, keluarga, dan komunitas; dan/atau
 - b. pemberian dukungan lanjutan terhadap Korban berdasarkan hasil pemantauan Sekretaris Rektor.

Pasal 9

- (1) Penindakan terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pelaporan/pengaduan melalui ULT;
 - b. rekomendasi tindak lanjut Penanganan Kekerasan Seksual oleh Sekretaris Rektor;
 - c. pemeriksaan oleh komite etik; dan
 - d. pemberian rekomendasi oleh komite etik.

- (2) Penindakan terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghalangi mekanisme administrasi disiplin pegawai dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh.

Pasal 10

- (1) Pelaporan/pengaduan melalui ULT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas Korban;
 - b. identitas Pelapor;
 - c. identitas terduga Pelaku;
 - d. kronologi kejadian, paling sedikit meliputi:
 1. waktu dan tempat kejadian;
 2. bentuk Kekerasan Seksual; dan
 3. informasi mengenai Saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait dengan dugaan tindakan Kekerasan Seksual yang terjadi.
 - e. informasi lain yang relevan dengan tindakan Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal Fakultas/Sekolah mengetahui/mendapatkan informasi adanya dugaan Kekerasan Seksual, harus melaporkan kepada ULT.
- (3) ULT melakukan dokumentasi dan verifikasi terhadap seluruh laporan/aduan dugaan Kekerasan Seksual yang diterima.
- (4) Dokumentasi dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Rektor dan/atau wakil rektor melalui Sekretaris Rektor.
- (5) Untuk mempermudah akses pelaporan, konsultasi, dan layanan, ULT dapat mengembangkan layanan pengaduan berbasis teknologi informasi yang khusus hanya untuk Masyarakat UGM.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Rektor memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b kepada Rektor dan melakukan tindakan lain sesuai hasil verifikasi ULT.
- (2) Proses pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Sekretaris Rektor mendapatkan dokumentasi dan hasil verifikasi ULT mengenai dugaan tindakan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (3) Rektor menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memerintahkan Dekan membentuk komite etik untuk memproses Penindakan dalam hal terduga Pelaku berasal dari Fakultas/Sekolah yang dipimpinnya.
- (4) Rektor menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membentuk komite etik apabila:
 - a. terduga Pelaku berasal dari Unit Kerja selain Fakultas/Sekolah; atau
 - b. terduga Pelaku lebih dari 1 (satu) dan berasal dari Fakultas/Sekolah/Unit Kerja yang berbeda.

Pasal 12

- (1) Komite etik terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota dengan jumlah yang ditentukan oleh Dekan Fakultas/Sekolah atau Rektor berdasarkan kebutuhan atas kasus yang sedang ditangani.
- (2) Persyaratan anggota komite etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. tidak pernah melakukan tindakan Kekerasan Seksual;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. memiliki kompetensi atau sensitivitas di bidang anti Kekerasan Seksual dan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai, dan jati diri UGM.
- (3) Dalam hal terduga Pelaku merupakan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan, komite etik harus mengikutsertakan atasan langsung sebagai anggota.

Pasal 13

Pemeriksaan oleh komite etik terdiri atas:

- a. persidangan; dan
- b. penetapan keputusan.

Pasal 14

- (1) Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dipimpin oleh ketua, kecuali dalam hal ketua berhalangan, sidang dipimpin oleh sekretaris.
- (2) Dalam hal sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, persidangan dipimpin oleh anggota tertua.

Pasal 15

Pelapor dan terduga Pelaku wajib hadir dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan tidak dapat diwakilkan atau didampingi.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pelapor telah dipanggil sampai 3 (tiga) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pelaporan/pengaduan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.
- (2) Dalam hal terduga Pelaku telah dipanggil sampai 3 (tiga) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya terduga Pelaku.
- (3) Komite etik dalam melakukan pemanggilan untuk kedua dan/atau ketiga kali, perlu mengindahkan jangka waktu yang layak antara diterimanya panggilan dengan hari sidang.
- (4) Komite etik berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya Pelapor dan/atau terduga Pelaku yang keputusannya mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan biasa.

Pasal 17

Di dalam persidangan, Pelapor dan terduga Pelaku diminta mengemukakan alasan-alasan pelaporan/pengaduan dan pembelaannya.

Pasal 18

- (1) Komite etik dapat mengundang Saksi serta meminta keterangan ahli untuk mendukung komite etik dalam menyusun keputusan.
- (2) Dalam sidang yang dilakukan oleh komite etik, Saksi dan/atau ahli wajib:
 - a. hadir bila diperlukan, kecuali ia mempunyai alasan yang sah untuk tidak dapat menghadiri persidangan; dan
 - b. memberikan keterangan secara jujur sesuai kesaksiannya.

Pasal 19

Komite etik memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan Saksi dan/atau ahli.

Pasal 20

- (1) Keputusan komite etik diberikan setelah memeriksa dan mempertimbangkan pelaporan/pengaduan, pembelaan, alat bukti, keterangan Saksi dan/atau ahli serta mengadakan musyawarah dalam sidang tertutup.
- (2) Keputusan komite etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menolak pelaporan/pengaduan; atau
 - b. menerima pelaporan/pengaduan, selanjutnya menentukan sanksi yang diberikan.

Pasal 21

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dibuat secara tertulis dan memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan.
- (2) Keputusan komite etik ditandatangani oleh semua anggota komite etik yang hadir sewaktu musyawarah pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat anggota komite etik yang berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), harus disebutkan dalam keputusan terkait alasan ketidakhadirannya.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai rekomendasi kepada Rektor atau Dekan Fakultas/Sekolah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pemberian rekomendasi oleh komite etik berupa sanksi bagi Pelaku yang berstatus sebagai Mahasiswa, maka penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor tentang Tata Perilaku Mahasiswa.
- (2) Dalam hal pemberian rekomendasi oleh komite etik berupa sanksi bagi Pelaku yang berstatus sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan, maka penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan etik dan/atau ketentuan mengenai disiplin pegawai.
- (3) Apabila diperlukan, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memuat tindak lanjut Penanganan terhadap Korban.

Pasal 23

Dalam hal terduga Pelaku berdasarkan rekomendasi komite etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual maka diberikan:

- a. pemulihan nama baik; dan
- b. ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan akibat proses penindakan terhadap Pelaku.

Pasal 24

Pemeriksaan oleh komite etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak komite etik ditetapkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 25

- (1) Selama proses penindakan, terduga Pelaku mendapatkan jaminan:
 - a. kerahasiaan identitas;
 - b. pendampingan oleh konselor, psikolog, psikiater pendamping hukum, dan/atau pendamping lain sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Selama proses penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pelapor dan Saksi mendapatkan jaminan:
- a. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
 - b. perlindungan dari ancaman atau kekerasan terduga Pelaku dan/atau pihak lain;
 - c. jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan UGM; dan/atau
 - d. penyediaan rumah aman atau tempat tinggal sementara.

Pasal 26

- (1) UGM mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan Pencegahan terhadap Kekerasan Seksual di lingkungan UGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Biaya pelaksanaan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada:
- a. rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas/Sekolah apabila Penanganan dilakukan oleh Fakultas/Sekolah; atau
 - b. rencana kerja dan anggaran tahunan UGM apabila Penanganan dilakukan oleh Rektor.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1699/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan di Lingkungan Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Januari 2020

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Endri Heriyanto, S.H., M.Kn.